



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 420 / 09 / V.1.A3/TB/II/2018

Tentang

Persetujuan Operasional TK DARUSSALAM SYAFA'AT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Darussalam Syafa'at Tulang Bawang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 121/05/TKDS/YDS/BA/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Darussalam Syafa'at;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 29 Januari 2018;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Darussalam Syafa'at Tulang Bawang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Ijin Operasional TK
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Darussalam Syafa'at Tulang Bawang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a) N a m a : TK DARUSSALAM SYAFA'AT
- b) Berdiri tahun : 2017
- c) NSTK / NIS : 002120503016 / 000160
- d) Alamat : Jln. Pondok Pesantren Darusslam Syafa'at Moris Jaya
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2017/2018.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : \ Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. M. FIRSADA, M.Si

NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;